



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BATU
TENTANG
PENGUATAN DATA STATISTIK SEKTORAL
BERBASIS PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA BATU
NOMOR : 13.11.3/UN32.4/KS/2023
NOMOR : 134.4/9/PKS/422.011/2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (13-11-2023) bertempat di Balai Kota Among Tani Kota Batu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HADI SUMARSONO** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Kota Malang, Jawa Timur 65145, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.9/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MOKHAMAD FORKAN** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu, berkedudukan di Balai Kota

Among Tani Gedung A lantai 4 Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Batu Nomor 134.4/9/SKK/422.011/2023 tanggal 13 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
5. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
6. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
7. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka

- penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
8. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
 9. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
 11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 12. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
 13. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
 14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
 15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 16. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
 17. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
 18. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1958 tentang Pengubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1661);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

17. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
24. Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tanggal 1 September 1954 Nomor 38742/Kab tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru;
25. Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Tanggal 4 Agustus 1954 Nomor 33756/Kab tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang;
26. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 55 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
28. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 31/E);

29. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 62/E).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kota Batu Nomor : 13.11.3/UN/KS/2023 dan 134.4/4/KSB/422.011/2023, tanggal 13 November 2023, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penguatan Data Statistik Sektor Berbasis Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Satu Data Kota Batu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam pembangunan daerah di Kota Batu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung Penyelenggaraan Satu Data Kota Batu untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di Kota Batu.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Data Sektor Berbasis Perangkat Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendampingan dan penguatan Data Statistik Sektor pada Perangkat Daerah; dan
- b. peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Batu.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, di mana **PIHAK KEDUA** selaku Koordinator dan Sekretariat Forum Satu Data Kota Batu, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu selaku Walidata dan Badan Pusat Statistik Kota Batu selaku Pembina Data.
- (2) Pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. penyusunan Standar Data Statistik Sektoral berbasis perangkat daerah;
 - b. pengumpulan Data Statistik Sektoral berbasis perangkat daerah;
 - c. penyusunan Metadata Statistik Sektoral berbasis perangkat daerah;
 - d. penyusunan rekomendasi kegiatan statistik; dan
 - e. *monitoring* dan evaluasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. memperoleh fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** pada pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - b. memperoleh dan memanfaatkan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. memanfaatkan hasil dari kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menyediakan potensi sumber daya pada **PIHAK KESATU** dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menyediakan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. memanfaatkan potensi sumber daya pada **PIHAK KESATU** dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memperoleh dan memanfaatkan data dalam bentuk apa pun sehubungan dengan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memanfaatkan hasil dari kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- d. melibatkan pihak lain dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. memfasilitasi **PIHAK KESATU** pada pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- b. menyediakan data sehubungan dengan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan ketentuan:

- a. **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan, dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual yang terkait; dan
- b. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim yang dibuat oleh pihak ketiga terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam hal penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme dan wabah penyakit.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari kesatu tertunda pelaksanaan kewajiban.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar berhak untuk tidak mengakui adanya keadaan kahar.

- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah berakhir dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Kerja Sama ini;
- b. salah satu **PIHAK** tidak melakukan atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang 5, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp./Faks. : 0341-552888

e-mail : dekan.fe@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BATU

Alamat : Balai Kota Among Tani – Gedung A Lantai 4

Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu

e-mail : bappelitbangda@batukota.go.id

- (3) **PARA PIHAK** dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahu kepada pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Setiap pemberitahuan, penawaran, permohonan, pembayaran, permintaan atau komunikasi yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan, dilakukan, atau disampaikan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan dengan baik bila diserahkan secara langsung atau disampaikan melalui jasa pengiriman dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman dan dialamatkan kepada pihak yang bersangkutan masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang dianggap belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan *addendum* sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat asli dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing bermeterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, ditambah 1 (satu) eksemplar dokumen naskah untuk perangkat daerah yang membidangi kerja sama daerah.

PIHAK KEDUA,



MOKHAMAD FORKAN

Stamp: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 10000, LANGKA, 15B1FAKX364071222, BATU

PIHAK KESATU,



HADI SUMARSONO

Stamp: KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITAS NEGERI MALANG, FEB